



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0082/Pdt.G/2015/PA.Prgi.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parigi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak antara;

PENGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta (Teknisi SPBU), bertempat tinggal di Kabupaten Parigi Moutong, sebagai Pemohon
melawan

TERGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Parigi Moutong, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari sura-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon /Tergugat rekonsensi, Termohon/

Penggugat rekonsensi dan para saksi dimuka sidang ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 09 Maret 2015 telah mengajukan permohonannya yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parigi pada tanggal 09 Maret 2015 dengan Nomor 0082/Pdt.G/2015/PA.Prgi tanggal 09 Maret 2015 dengan dalil-dali sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 21 Juli 2010, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi sebagaimana tercantum dalam Akta Kutipan Akta Nikah Nomor tertanggal 02 Agustus 2010;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dirumah orang tua Termohon, kemudian Pemohon dan Termohon sering berpindah tempat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal dan terakhir tahun 2011 Pemohon dan Termohon tinggal dikediaman milik bersama sampai berpisah;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK, umur 3 tahun.
4. Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
 1. Termohon sering cemburu tanpa ada alasan yang jelas ;
 2. Termohon tanpa bukti yang jelas telah menuduh Pemohon mempunyai hubungan asmara dengan wanita lain;
 3. Termohon sudah tidak menghargai lagi Pemohon dan orang tua Pemohon;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi sekitar awal bulan Maret 2015, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon;
6. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya menasihati dan merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dengan Termohon dengan alasan antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
8. Bahwa untuk memenuhi ketentuan tertib administrasi, Pemohon memohon agar Pengadilan Agama Parigi dapat mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

9. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parigi cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PENGUGAT) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERGUGAT) di depan sidang Pengadilan Agama Parigi;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Parigi untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan Agama Parigi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang ke persidangan secara pribadi, selanjutnya majelis hakim telah berusaha secara sungguh-sungguh untuk mendamaikan kedua belah pihak agar rukun kembali namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon telah menempuh upaya mediasi dengan Nor Hasanuddin, Lc, MA Sebagai mediator hakim Pengadilan Agama Parigi, akan tetapi tidak berhasil sesuai laporan mediator hakim tanggal 24 Maret 2015.

Menimbang, bahwa karena usaha perdamaian tersebut tidak berhasil, maka dilanjutkan pemeriksaan pokok perkara dengan terlebih dahulu dibacakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat permohonan Pemohon dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban sebagai berikut ;

I. DALAM KONPENSASI :

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah menikah pada tahun 2010 di Parigi
- Bahwa benar dan setelah menikah tinggal Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon, kemudian tahun 2011 tinggal dan menetap di rumah kediaman bersama ;
- Bahwa benar selama menikah pernah rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak tetapi namanya yang benar adalah ANAK yang sekarang umur 3 tahun ;
- Bahwa benar dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran karena cemburu, karena Termohon melihat sendiri Pemohon dengan wanita lain, mendengar, membaca sendiri apa yang Termohon cemburui, akan tetapi apabila ditanya Pemohon mengelak ;
- Bahwa tidak benar Termohon tidak menghargai Pemohon dan orang tua Pemohon;
- Bahwa tidak benar keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan maret 2015, yang benar adalah bulan Pebruari 2015 sampai sekarang ;
- Bahwa tidak benar pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon tidak keberatan untuk diceraikan tetapi Termohon menuntut harta bersama sebagai berikut ;

II. DALAM REKONPENSI ;

Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah lahir anak yang bernama ANAK yang sekarang ini berada dalam asuhan Penggugat, oleh karena itu Penggugat menuntut agar Tergugat bertanggungjawab dengan memberikan nafkah terhadap anak tersebut sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak dewasa/mandiri atau berumur 21 tahun, karena gaji/penghasilan Tergugat sekitar Rp. 15 juta setiap bulan;

Bahwa di samping itu juga bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah diperoleh harta bersama berupa ;

1. Rumah permanen ukuran 11X10 m terletak di Kelurahan Kampal Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong dengan batas-batas sebagai berikut ;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan saudara
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan saudara
 - Sebelah Timur berbatasan dengan saudara
 - Sebelah Barat berbatasan dengan saudara
2. Kendaraan motor roda dua Nomor polisi DN F
3. Kendaraan mobil roda empat merk Hylux double cabin
4. Hutang di bank yang harus dilunasi

Berdasarkan hal tersebut Penggugat memohon kepada Majelis hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut ;

Primair ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menetapkan rumah, kendaraan roda dua dan roda empat tersebut merupakan harta bersama dan masing-masing pihak berhak mendapat separoh bagian
3. Menetapkan hutang bank tersebut merupakan hutang bersama ;
4. Menghukum kedua belah pihak untuk membagi harta bersama tersebut ;

Atau subsidair; Mohon putusan yang seadil-adilnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas jawaban tersebut Pemohon mengajukan replik bahwa benar nama anak tersebut sebagaimana jawaban Termohon ;

Menimbang, bahwa di samping itu Pemohon juga mengajukan jawaban di dalam rekonpensi sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Termohon tersebut Pemohon menyatakan bahwa gaji Pemohon setiap bulan Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) sehingga menyanggupi memberikan nafkah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak dewasa/mandiri/umur 21 tahun, sedangkan untuk harta bersama sudah ada kesepakatan antara Pemohon dan Termohon yang ditandatangani oleh Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa atas replik tersebut Termohon menyatakan tetap pada jawaban dan rekonpensi semula ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan kesediaannya memberikan kepada Termohon berupa :

1. Uang iddah sebesar Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
2. Uang Mut'ah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil – dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut ;

I . ALAT BUKTI TERTULIS :

Poto copi Kutipan Akta Nikah Nomor tertanggal 02 Agustus 2010 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan parigi Kabupaten Parigi Moutong bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya dan terhadap alat bukti tersebut Termohon mengakui dan membenarkannya (bukti P);

II. SAKSI - SAKSI :

1. SAKSI, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Tojo Una-una, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut ;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi paman Pemohon sedangkan Termohon istri Pemohon sejak tahun 2010 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon kemudian tahun 2011 tinggal di rumah kediaman bersama sampai berpisah ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan telah dikaruniai satu orang anak laki-laki yang berumur 3 tahun yang sekarang diasuh oleh Termohon;
- Bahwa sekarang mereka sudah tidak rukun lagi sekitar 3 bulan karena tidak cocok, sering berselisih dan bertengkar yang penyebabnya karena Termohon sering cemburu tidak jelas;
- Bahwa sewaktu Pemohon dan Termohon datang ke Ampana, Termohon mau membaur dengan keluarga Pemohon ;
- Bahwa Pemohon curhat kepada saksi bahwa Pemohon mau berpisah dengan Termohon, Termohon tidak menghargai Pemohon kemudian saksi mendamaikan mereka berdua ;
- Bahwa pada saat didamaikan Termohon mengatakan bahwa berpisah adalah jalan terbaik bagi (.....) ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah kurang lebih sejak bulan Maret 2015 dan Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon ;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon masih ada komunikasi masalah anak dan harta bersama tetapi bukan untuk rukun;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah pernah berusaha menasihati Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil dan mereka sudah sulit untuk dirukunkan;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan mereka kembali ;
 1. SAKSI , umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan sopir, bertempat tinggal di Kabupaten Tojo Una-una, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut ;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi *paman* Pemohon sedangkan Termohon istri Pemohon sejak tahun 2010 tetapi saksi tidak menghadiri pernikahan tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon kemudian tahun 2011 tinggal di Parigi ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan telah dikaruniai satu orang anak laki-laki yang berumur 3 tahun yang sekarang diasuh oleh Termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah antara Pemohon dan Termohon masih rukun atau tidak, akan tetapi pada waktu Pemohon dan Termohon ke Ampana, Termohon tidak menghargai keluarga Pemohon, Termohon hanya tinggal di kamar dan tidak mau berbaur dengan keluarga Pemohon ;
- Bahwa terkadang sewaktu Termohon diajak makan dia tidak mau dan memilih keluar rumah ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah kecemburuan ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah ;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah pernah berusaha menasihati Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil dan mereka sudah sulit untuk dirukunkan;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan mereka kembali ;

Menimbang, bahwa Termohon sudah diberikan kesempatan untuk menguatkan dalil bantahannya akan tetapi tidak dipergunakannya oleh Termohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam kesimpulannya pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dan dan bersedia memberikan nafkah iddah Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) serta bersedia memberikan nafkah anak Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa/mandiri/berumur 21 tahun, sedangkan Termohon tidak dapat didengar kesimpulannya karena tidak lagi datang ke persidangan;

Menimbang, bahwa untuk lebih lengkap dan ringkasnya uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. DALAM KONPENSI ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk lingkup bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara tersebut merupakan wewenang Pengadilan Agama Parigi ;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah melakukan mediasi dengan mediator Hakim Pengadilan Agama Parigi (Nor Hasanuddin, Lc, M.A.) namun tidak berhasil, mediasi tersebut telah sesuai dengan kehendak maksud Pasal 7 ayat (1) PERMA Republik Indonesia Nomor : 01 Tahun 2008, akan tetapi upaya mediasi tersebut idak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara untuk rukun kembali membina rumah tangga, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 154 R.Bg juncto Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan pokok perkara selanjutnya dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 68 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon yang hadir di persidangan telah memberikan keterangan dan penjelasan yang secukupnya ;

Menimbang, bahwa Pemohon yang mengajukan permohonannya pada prinsipnya telah mendalilkan keadaan rumah tangganya semula rukun dan telah dikaruniai seorang anak lelaki yang bernama Restu Gerald bin Muhammad Labanu, akan tetapi saat ini sudah tidak rukun lagi karena sering berselisih dan bertengkar karena Termohon cemburu yang tidak jelas, menuduh Pemohon mempunyai hubungan asmara dengan wanita lain dan Termohon tidak menghargai Pemohon dan keluarga Pemohon dan puncak keretakan rumah tangga mereka terjadi pada bulan Maret 2015 sehingga Pemohon pergi meninggalkan Termohon sedang keluarga sudah berupaya mendamaikan mereka akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya secara lisan pada pokoknya telah mengakui mengenai hubungannya dengan Pemohon sebagai suami istri dan pernah hidup rukun dan telah dikaruniai seorang anak lelaki yang bernama Restu Gerald bin Muh Labanu yang sekarang berada dalam asuhan Termohon:

Menimbang, bahwa Termohon mengakui dalail-dalil permohonan Pemohon mengenai hubungan Pemohon dan Termohon yang sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkar, dan mengakui bahwa Termohon cemburu disebabkan Termohon melihat sendiri Pemohon dengan wanita lain, mendengar, membaca sendiri apa yang Termohon cemburui, akan tetapi apabila ditanya Pemohon mengelak ;

Menimbang, bahwa di samping itu Termohon membantah dalil-dalil permohonan Pemohon sebagai berikut ;

- Bahwa tidak benar Termohon tidak menghargai Pemohon dan orang tua Pemohon;
- Bahwa tidak benar puncak keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Maret 2015 yang benar sekitar bulan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pebruari 2015 yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal;

- Bahwa tidak benar keluarga telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon di dalam repliknya menyatakan tetap mau bercerai dengan Termohon dan Termohon juga menyatakan tidak keberatan untuk diceraai ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis dan saksi – saksi dan untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Termohon telah diberikan kesempatan akan tetapi Termohon tidak mengajukan alat bukti tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P. oleh karena alat bukti tersebut adalah foto kopi yang telah dimeterai, dinazegelan dan sesuai dengan asli akta otentik dan diakui oleh Termohon, maka alat bukti tersebut sempurna dan mengikat serta dapat berdiri sendiri dengan demikian terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami istri yang sah sejak tanggal 21 Juli tahun 2010 dan belum pernah bercerai, dengan demikian ada landasan yuridis untuk mengajukan perceraian ;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi Pemohon oleh karena diperiksa secara terpisah dan ternyata keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian antara satu dengan yang lain dan relevan dengan perkara ini, maka berdasarkan Pasal 307 dan 309 R.Bg juncto Pasal 1908 BW kesaksian tersebut di atas dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Pemohon mengenai kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah fakta yang dilihat /didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi Pemohon dapat disimpulkan sebagai berikut ;

- Bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon semula rukun dan telah dikaruniai seorang anak lelaki, yang bernama Restu Gerald bin Muhammad Labanu, umur 3 tahun yang saat ini diasuh oleh Termohon ;
 - Bahwa untuk saat ini rumah tangga mereka telah dilalui dengan pertengkaran yang terus-menerus
 - Bahwa pemicunya karena Termohon Ter mohon cemburu ;
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah dan Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon ;
 - Bahwa keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara akan tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa mereka sudah sulit untuk dirukunkan karena Pemohon sudah tidak mau kembali lagi dengan Termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat suami istri sah ;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak lelaki, yang bernama Restu Gerald bin Muhammad Labanu, umur 3 tahun yang saat ini diasuh oleh Termohon ;
- Bahwa untuk saat ini rumah tangga mereka telah dilalui dengan pertengkaran yang terus-menerus ;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara akan tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa mereka sudah sulit untuk dirukunkan karena Pemohon sudah tidak mau kembali lagi dengan Termohon ;

Menimbang, bahwa dalam sebuah keluarga seharusnya suami istri saling peduli dan mengindahkan hak dan kewajiban masing-masing untuk saling mencintai, hormat-menghormati dan memberi bantuan lahir bathin satu sama lain sebagaimana dikendaki Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa meskipun rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah berjalan sejak tahun 2010 dan telah dikaruniai seorang anak, akan tetapi dalam rumah tangga mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan akhirnya berujung dengan pisah tempat tinggal bersama, dan selama mereka berpisah tidak ada komunikasi yang mengarah kepada tercapainya kerukunan rumah tangga Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa salah satu alasan terjadinya perceraian karena antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah dan ternyata selama berpisah tidak saling kunjung-mengunjungi dan tidak ada pula komunikasi yang mengarah kepada tercapainya kerukunan rumah tangga antara suami istri tersebut berarti hal ini mengindikasikan bahwa rumah tangga mereka sudah pecah maka kedua belah pihak semakin sulit untuk merajut kembali rumah tangga yang bahagia sebagaimana yang diharapkan, dengan demikian telah nyata bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*) sehingga tidak ada manfaatnya untuk tetap mempertahankan perkawinan tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga mereka sudah pecah dan hak serta kewajiban suami istri tersebut sudah tidak dapat ditegakkan oleh kedua belah pihak, sehingga apa yang menjadi tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mungkin akan dapat tercapai tidak dapat terpenuhi ;

Menimbang bahwa, di samping itu Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk dalil syar'i dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

Artinya : *Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan berbagai pertimbangan di atas maka Pengadilan Agama Parigi berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah sedemikian parahnya sehingga sudah sulit untuk dirukunkan sebagai suami istri, dengan demikian dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum, maka petitumnya agar Pengadilan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak kepada Termohon patut untuk dikabulkan, dengan demikian bantahan Termohon patut untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini diajukan oleh Pemohon sebagai suami, maka apabila perkaranya dikabulkan dimungkinkan Pemohon akan menjatuhkan talak terhadap Termohon dan Termohon akan akan menjalani masa iddah, sehingga Pemohon tetap berkewajiban memberikan nafkah iddah tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 149 huruf (a), (b) dan (d) Kompilasi Hukum Islam dijelaskan pula apabila perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz ;

Menimbang, bahwa di dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon ternyata telah terbukti bahwa Pemohon telah pergi meninggalkan Termohon sedangkan Termohon tetap tamkin/ menetap sehingga tidak tergolong sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang istri yang nusyuz, dengan demikian tetap berhak untuk memperoleh nafkah iddah ;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan kesediaannya untuk memberikan nafkah iddah kepada Termohon sebesar Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) oleh karena itu Pemohon patut dihukum untuk membayar nafkah iddah tersebut sebagaimana kesediannya;

Menimbang, bahwa di samping itu majelis hakim perlu menetengahkan dalil syar'i dalam kitab Al Muhazzab juz II halaman 164 :

Artinya: Apabilan suami menceraikan isterinya yang telah disetubuhi dengan raj'i maka dia harus menyediakan tempat tinggal dan nafkah selama masa iddah ;

Menimbang, bahwa di samping itu Pemohon juga berkewajiban untuk memberikan mut'ah/kenang-kenangan untuk menyenangkan hati Termohon yang akan diceraikan dan di dalam persidangan Pemohon menyatakan kesediaannya untuk memberikan mut'ah kepada Termohon berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa Pemohon bekerja sebagai teknisi SPBU yang gajinya kurang lebih antara Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) sehingga menurut Majelis Hakim bahwa jumlah kesediaan tersebut perlu untuk ditambah yang dipandang penambahan tersebut menurut pendapat Majelis Hakim tidak memberatkan Pemohon, dan layak serta memenuhi rasa keadilan agar hak-hak Termohon mengenai mut'ah tersebut terpenuhi, hal ini juga sesuai ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan bahwa suami wajib melindungi istri dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, dan untuk menyenangkan istri, hal ini juga sejalan dengan ketentuan Qs. Al Ahzab : 49 yang berbunyi :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

فمتعون وسرحون سراحا جميلا (الاحزاب)

Artinya : *Senangkanlah oleh hati mereka dengan pemberian dan lepaskanlah mereka secara baik ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan=pertimbangan tersebut maka Pemohon patut dihukum membayar mut'ah kepada Termohon sebagaimana tersebut di dalam amar putusan ini ;

II. DALAM REKONPENSI ;

Menimbang, bahwa untuk menghindari kerancuan dalam pengistilahan maka yang semula Pemohon, di dalam rekonsensi ini disebut sebagai Tergugat sedangkan Termohon disebut Penggugat :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat pada dasarnya tidak keberatan apabila Tergugat tetap akan menjatuhkan talak terhadap Penggugat, akan tetapi Penggugat menuntut nafkah anak yang bernama Restu Geraldi bin Muhamaad Labanu, umur 3 tahun setiap bulan Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa/mandiri/berumur 21 tahun ;

Menimbang, bahwa di dalam jawabannya Tergugat tidak keberatan membayar nafkah tersebut kepada anaknya tetapi jumlahnya tidak sebesar tuntutan Penggugat karena gaji Tergugat hanya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai Rp. 6.000.000,-(enam juta rupiah) sehingga Tergugat hanya sanggup sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan di dalam repliknya Penggugat tetap pada gugatan semula, demikian pula Tergugat tetap pada jawaban semula ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat mengenai harta bersama berupa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Rumah permanen ukuran 11X10 m terletak di Kelurahan Kampal, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong dengan batas-batas sebagai berikut ;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan saudara
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan saudara
 - Sebelah Timur berbatasan dengan saudara
 - Sebelah Barat berbatasan dengan saudara
2. Kendaraan motor roda dua Nomor polisi DN F
3. Kendaraan mobil roda empat merk Hylux doble cabin
4. Hutang di bank yang harus dilunasi ;

Tergugat memberikan jawaban bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah membuat surat kesepakatan bersama yang akan diserahkan di persidangan ;

Menimbang, bahwa pada persidangan-persidangan selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak jadi tercapai kesepakatan mengenai harta bersama tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terjadi kesepakatan kedua belah pihak sedangkan di dalam rekonsensi tersebut tidak jelas (obscure libel), maka gugatan Penggugat mengenai harta bersama tersebut tidak dapat diterima dan baik Penggugat maupun Tergugat tetap mempunyai hak untuk mengajukan harta bersama tersebut secara tersendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka gugatan Penggugat patut dikabulkan sebagian dan tidak diterima untuk selain dan selebihnya ;

III. DALAM KOMPENSI DAN REKOMPENSI ;

Menimbang bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon /Tergugat Rekonsensi ;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N G A D I L I

I. DALAM KONPENSI ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PENGUGAT) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERGUGAT) di depan sidang Pengadilan Agama Parigi ;
3. Menghukum kepada Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa
 1. Nafkah iddah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 2. Mut'ah berupa uang Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) ;Jumlah Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Parigi untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

I. DALAM REKONPENSI ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa nafkah anak yang bernama Restu Gerald bin Muhammad Labanu, umur 3 tahun sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa/mandiri atau berumur 21 tahun ;
3. Tidak menerima gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

I. DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI ;

Membebaskan kepada Pemohon/Tergugat Rekonepsni untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 591.000,- (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Parigi pada hari Senin tanggal 06 bulan Juli tahun 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 bulan Ramadhan tahun 1436 Hijriyah, oleh kami Muwafiqoh, S.H., M.H. selaku Ketua Majelis, Zuhairah Zunnurain, SHI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Muhammad Husni, Lc. masing-masing selaku Hakim Anggota dan didampingi oleh Hadrat Uzair H. Hamzah, S.Ag, M.H sebagai Panitera Pengganti, pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi oleh hakim-hakim anggota dan Panitera tersebut dan dihadiri oleh Pemohon/Tergugat rekonsensi diluar hadirnya Termohon/Penggugat rekonsensi;

Ketua Majelis

Muwafiqoh, S.H., M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Zuhairah Zunnurain, S.HI

Muhammad Husni, Lc.

Panitera

ttd

Hadrat Uzair H. Hamzah, S.Ag, M.H

Rincian biaya :

1. Biaya Pengantar	Rp.	50.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	500.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai	Rp.	6.000,-

J u m l a h Rp 591.000,-
(lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

UNTuk Salinan
Pengadilan Agama
Parigi
Panitera,

Ttd
Dra. ERNAWATI.